BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Unsur- unsur tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah tepat diterapkan pada perkara ini karena peristiwa dalam perkara tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur pada Pasal yang terwujudnya delik sebab adanya kerjasama antar Terdakwa dan rekannya yang mana dalam perbuatan tersebut terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Cholis dan Sumadi melakukan suatu tindak pidana untuk mewujudkan tujuannya. Namun dalam penjatuhan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang tepat, karena unsur "dapat merugikan keuangan negara" tidak terbukti. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapus kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Dengan begitu, delik korupsi yang selama ini sebagai delik formil berubah menjadi delik

materil yang mensyaratkan ada akibat yakni unsur kerugian negara harus dihitung secara nyata/pasti.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis berdasarkan pada unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun sebelum menentukan terbukti tidaknya unsur-unsur yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa harus menentukan terlebih dahulu pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan hakim yang melihat dari sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana, perilaku Terdakwa sehingga menentukan dalam penjatuhan putusan untuk Terdakwa. Adapun pembuktian pertimbangan yuridis mengenai unsur-unsur pidana yaitu sudah terbukti kecuali unsur Pasal "dapat merugikan keuangan negara" sedangkan dalam pertimbangan sosiologis terdapat perbuatan yang bisa memperberat maupun memperingan putusan sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, dalam perkara ini seharusnya Bank BUMN menganut UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) karena penyertaan negara dalam suatu badan usaha yang berbentuk Persero merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Begitu negara menyertakan

kekayaan tersebut, kekayaan itu menjadi kekayaan Persero. Apabila adanya kredit macet Bank BUMN (Persero) terjadi kerugian maka digolongkan sebagai kerugian bisnis. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa piutang Bank BUMN terpisah dengan piutang negara, begitupun dengan utang Bank BUMN, negara tidaklah menanggung utang Bank BUMN kepada pihak lainnya. Dikarenakan unsur-unsur Pasal yang didakwakan juga tidak terbukti seharusnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

4.2 Saran

1. Penegak hukum baik itu Jaksa, Pengacara dan Hakim dalam menangani perkara harus lebih hati-hati karena ini menyangkut nasib seseorang harus berlandaskan ketentuan perundangan-undangan. Seharusnya lebih menelaah dalam setiap perkara sesuai tidaknya dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun tentang Tindak Pidana Korupsi, karena diharapkan pada saat menangani perkara dapat menerapkan ketentuan hukum pidana yang sesuai.
2. Pemerintah seharusnya menegaskan bahwa Bank BUMN tunduk pada peraturan UU BUMN, UU Perbankan, dan UU Perseroan Terbatas, hal tersebut dapat mengeluarkan produk peraturan perundangan-undangan baru maupun penyempurnaan ketentuan yang berlaku.